



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KP.381 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN DAN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 261 + 9/0 ANTARA STASIUN SOLOJEBRES – STASIUN SOLOBALAPAN LINTAS SURABAYA – SOLOBALAPAN PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain termasuk pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus memperhatikan dan menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengoperasian serta pelayanan perkeretaapian;
 - b. bahwa Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta melalui Surat Nomor: 692.1/0615/PAM tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan permohonan izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api;
 - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pemasangan dan Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 261 + 9/0 Antara Stasiun Solojebres – Stasiun Solobalapan Lintas Surabaya – Solobalapan Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 380);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Izin Perpotongan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain Pipa Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: UM.207/2/10/DJKA/2022 dan Berita Acara tinjauan lapangan tanggal 12 Mei 2022;
 2. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor: 692.1/0615/PAM tanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Melintas Jalan Kereta;
 3. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tanggal 22 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN DAN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 261 + 9/0 ANTARA STASIUN SOLOJEBRES – STASIUN SOLOBALAPAN LINTAS SURABAYA – SOLOBALAPAN PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

KESATU : Memberikan izin kepada:

- a. Nama Instansi : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ;
- b. Penanggung Jawab : Agustan, S.E.
- c. Jabatan : Direktur Utama;
- d. Alamat : Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Surakarta

untuk melakukan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah dengan rincian lokasi sebagai berikut:

Lokasi	Antara	Lintas	Keterangan
KM. 261 + 9/0	Stasiun Solojebres - Stasiun Solobalapan	Surabaya - Solobalapan	Kondisi sekitar lokasi rencana pemasangan pipa air melintasi jalur kereta api sebagai berikut: 1. Kondisi Lapangan: a. <i>double track</i> ; b. frekuensi ± 60 KA/hari; c. kondisi jalur KA: tanah datar, lurus, R54, bantalan beton, dan penambat e-clip. 2. Hal-hal yang ditemukan di lapangan: a. sebelah kanan arah Stasiun Solojebres: 1) pagar pembatas; 2) pemukiman warga; 3) saluran drainase; dan 4) <i>axle counter</i> . b. sebelah kiri arah Stasiun Solojebres: 1) pemukiman warga; 2) saluran drainase; dan 3) utilitas bawah tanah (kabel LAA 20 kV).

KEDUA : Izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang diperdagangkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan:

a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang perkeretaapian;

b. pemasangan dan penanaman pipa air di Lokasi KM. 261 + 9/0 Antara Stasiun Solojebres – Stasiun Solobalapan Lintas Surabaya – Solobalapan dilakukan sebagai berikut:

1) ditanam dengan kedalaman minimal 1,5 meter di bawah permukaan tanah (*subgrade*); dan

2) jarak dari sisi rel terluar adalah minimal 10 meter tegak lurus dari rel terluar sebelah kanan dan kiri jalur kereta api.

- c. melakukan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus menerus atau tidak terputus (*monolite*);
- d. pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin;
- e. memenuhi persyaratan teknis dari pemasangan dan penanaman pipa air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan, kelancaran, operasional pelayanan kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
- f. melaksanakan pekerjaan yang berpedoman kepada gambar desain teknis yang telah disetujui oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. melakukan koordinasi sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah dan para pemilik utilitas dan bangunan di jalur tersebut serta melakukan survei penyelidikan di lapangan untuk melihat kondisi keberadaan utilitas dan bangunan yang ada;
- h. apabila dalam pelaksanaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi pemindahan utilitas prasarana perkeretaapian maka wajib dilaksanakan sesuai standar teknis perkeretaapian dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- i. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk kerusakan utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi tersebut;
- j. apabila terdapat pekerjaan perbaikan terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api oleh pemegang izin, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- k. apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi kerusakan yang mengakibatkan gangguan terhadap pengoperasian kereta api dan/atau kerusakan terhadap utilitas prasarana perkeretaapian, maka segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang izin;

- l. apabila di kemudian hari pada lokasi tersebut, Pemerintah/pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api yang mengakibatkan bergeser atau berpindahnya utilitas milik pemegang izin, maka pergeseran atau perpindahan utilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- m. dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pemegang izin secara berkala menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian;
- n. apabila seluruh pekerjaan telah selesai, maka pemegang izin segera membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- o. melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambungan selama pipa air melintasi jalur kereta api tersebut terpasang, untuk menjamin:
 - 1) keamanan konstruksi jalur kereta api;
 - 2) keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.
- p. bertanggung jawab terhadap biaya perawatan pipa air yang melintasi jalur kereta api selama dioperasikan;
- q. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian c.q. Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api belum selesai atau belum dilaksanakan, maka pemegang izin wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian disertai alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api.

- KELIMA : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sejak ditetapkannya keputusan ini wajib membayar biaya sewa atas penggunaan lahan milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan Pemegang izin setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) yang diantaranya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait perjanjian;
 - b. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- KEENAM : Pelaksanaan pemasangan dan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan pemegang izin dan pemegang izin telah membayar Pemanfaatan Lahan Milik Negara ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku dibidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dibuktikan dengan bukti setor.
- KETUJUH : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemegang izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diberikan peringatan, pembekuan atau pencabutan izin apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUH, dan/atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan termasuk tindakan korektif dan penegakan hukum mulai dari masa pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta setelah pipa air dimaksud dioperasikan.

KESEPULUH : Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah melakukan pengawasan teknis terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta setelah pipa air dimaksud dioperasikan.

KESEBELAS : Izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEDUABELAS : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Juni 2022

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

Ir. ZULFIKRI, M.Sc. DEA
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19620709 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah;
6. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YENNESI ROSITA, SH. MHum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660716 199503 2001